



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategis dan kegiatan daerah yang mengacu kepada Program Pembangunan Nasional di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa Rencana Strategis dimaksud Garis-garis Besar Kebijakan dan arah Pembangunan dalam rangka Pembangunan di Daerah yang terdiri dari Pola Dasar, Program Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dimana diantara satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan;
- c. bahwa Rencana Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755 );
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- b. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Renstra adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Rencana Strategis Daerah (Renstra) Tanjung Jabung Barat adalah Garis-garis Besar Kebijakan dan arah Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldes), Naskah Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan Naskah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Rapertada) sebagai Penjabaran dari aspirasi dan kondisi masyarakat.

**Pasal 2**

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dalam bentuk :

- a. Naskah Buku Poldas;
- b. Naskah Buku Propeda;

c. Naskah Buku Repetada.

### **Pasal 3**

Isi selengkapnya serta uraian secara rinci sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf c dan Pasal 2 huruf a, b dan c termuat dalam bentuk Rencana Strategis Daerah yang kesemuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan dari Renstra Kabupaten Tanjung Jabung Barat dituangkan dalam Propeda dan Repetada dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat.

### **Pasal 5**

Rencana Strategis sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan ditinjau dan diadakan perubahan serta penyesuaian dengan perkembangan dan kondisi daerah lima tahun sekali.

## **BAB II**

## **P E N U T U P**

### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 10 Maret 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 10 Maret 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2001  
NOMOR 1**